



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

NOMOR : 402.160.0010 /12 /2020

Diberikan kepada :

Nama LPQ : *Paud Al Qur'an AR Rizqi*

Alamat : *Kp.Lubang Buaya*

RT.003 RW.005

Desa /Kelurahan : *Lubang Buaya*

Kecamatan : *Setu*

Kabupaten : *Bekasi*

Propinsi : *Jawa Barat*

Penyelenggara Lembaga : *YPI Al-Muftakhir*

Akte Notaris Penyelenggara : *No.783 Tanggal 07 September 2019*

Dengan nomor Statistik Paud Al Qur'an

4	0	2	2	3	2	1	6	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi 08 Desember 2020

a.n Menteri Agama

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi



Shobirin,S.Ag,M.Si



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 7123 Kk.10.16/PP.00 / 12 /2020

TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga pendidikan al-Qur'an;
b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kompetisi pendidik dan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf b diatas perlu menetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga Paud Al Qur'an AR-Rizqi
- Mengingat : 1 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (lembar Negara Republik Indonesia Tahun2019 nomor 191,Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 6406) ;
5 Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembar negara Republik Indonesia) tahun 2005 Nomor 41, Tambahan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015) nomor 45 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 76 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007
8 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8) :
9 Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168) :

- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822);
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1495);

Memperhatikan :

- 1 Berita acara Verifikasi Dokumen pendaftaran PAUD Al Qur'an AR-Rizqi Nomor 10 tanggal 03 Desember 2020
- 2 Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD Al Qur'an AR Rizqi Nomor 10 Tanggal 07 Desember 2020
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD Al Qur'an AR Rizqi tanggal 08 Desember 2020

Memutuskan

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD Qur'an
KESATU	:	Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran : Nama Lembaga : PAUD Qur'an AR Rizqi No statistik : 402232160010 Alamat Lembaga : Kp. Lubang Buaya RT.03 /05 Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
KEDUA	:	Tanda Daftar ini diberikan untuk Jangka Waktu Lima (5) Tahun terhitung sejak tahun Pelajaran Pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan Selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan
KETIGA	:	Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Perkembangan Pendidikan sekurang kurangnya satu tahun ajaran Kepada Kepala Kantor Ke menterian Agama Kabupaten Bekasi
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Bekasi

Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Tembusan

- 1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop Jawa barat
- 2.Kepala Bidang Pd Pontren kementerian Agama Prop Jawa Barat